



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JUMAGA NAIBAHO**, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perum Bumi Sentosa Asri Blok A.8 No. 18 RT 01/015 Jln.Jejalan Jaya, Tambun Utara, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **BONGSU NAIBAHO**, umur 54 tahun, pekerjaan swasta, alamat Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MARTIN NAIBAHO**, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan SM Raja Km 7,5 No. 58B Lingk. VI, Desa Harjosari II, Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **PARLINDUNGAN NAIBAHO**, umur 61 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Dusun Batako, Desa Kwala Begumit, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ANGGIAT E. NAIBAHO**, umur 88 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pukat VIII No. 62 Lingk. VII RT 001/007, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 28, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober

Halaman 1 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Oktober 2020 dibawah register Nomor 435/SK/2020/PN Blg;

Lawan

1. **HAPOLTAHAN NAIBAHO Alias POLTAK**, beralamat di Jl. Besar Namo Rambe Dsn III No. 49, Desa Delitua, Kecamatan Namos Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LEDER NAINGGOLAN Alias MUSA**, beralamat di Jln. Tanah Lapang Huta Siahaan Bagasan, Desa Pardomuan I, Kelurahan Pasar Pangurusan, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LUKAS BINTANG NAIBAHO**, dahulu beralamat di Jl. Besar Namo Rambe Dsn III No. 49, Desa Delitua, Kecamatan Namos Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang sebenarnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **JACK BERNANDO NAIBAHO**, dahulu beralamat di Jl. Besar Namo Rambe Dsn III No. 49, Desa Delitua, Kecamatan Namos Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang sebenarnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Legal Standing

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah **anak dari alm. Jambar Naibaho, cucu dari Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho alm. cicit dari Pangalontang Naibaho Alm, demikian juga Penggugat III adalah anak dari Sahala Naibaho alm. juga cucu dari Cornelius Naibaho alias Alingan**

Halaman 2 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho alm, cicit Pangalontang Naibaho, serta Penggugat IV adalah anak kandung dari Rudolf Naibaho alm, cucu dari Cornelius Naibaho (Alingan Naibaho) alm. Demikian pula Penggugat V adalah anak kandung dari Albinus Naibaho yang merupakan anak kedua Pangalontang Naibaho, yang berasal dari "Huta" (bhs. Batak /bhs.ind. Kampung) "Siahaan Bagasan", sekarang kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT, yang meninggalkan warisan turun temurun berupa tanah Huta (bhs. batak /sebuah tanah perkampungan bhs. Ind).

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan turun temurun dari kakek Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V (legacy) otomatis kepada Para Penggugat, sebagaimana menurut "Azas Saisine" Pasal 833 KUHPerdara: **Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal.**

Dasar kepemilikan Para Penggugat "di Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, beralih dari kakeknya, sebagaimana menurut Umpama (peribahasa): "Martampuk bulung marbona Sakkalan, marnata suhut marnampuna Ugasan" (Bhs. Batak): Warisan dari Pangalontang Naibaho Siahaan alm. turun temurun kepada Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho (kakek Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, otomatis kepada (ayah Penggugat I, ayah Penggugat II, ayah Penggugat III, ayah Penggugat IV) dan kepada Penggugat V.

Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan: suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal "Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret", tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Para Penggugat; Perkenankan pula kami menyampaikan fakta-fakta: Bahwa setiap perkampungan yang disebut "Huta" (bahasa Batak) di Samosir pasti ada pemilik Huta yang lajim disebut masyarakat setempat sebagai "Tunggane Huta" atau Raja ni Huta atau pemilik Kampung (Nampunasa Huta), demikian pula halnya di Kabupaten Samosir khususnya di Pangururan, juga di Huta Siahaan Bagasan atau Huta Lumban Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan memiliki Tunggane Huta sebagai pemilik Huta secara turun temurun yang mempunyai wewenang tertinggi di Huta

Halaman 3 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan dimana **Para Penggugat keturunan Tungгани Huta Siahaan Bagasan/Pemilik Huta Siahaan Bagasan.**

Bahwa adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya Pangalontang Naibaho Siahaan alm. (Raja Pandua) sebagai pemilik Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan yang dikenal dan terletak di Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Sumatra Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Surung Naibaho, Sampang Naibaho, Kuburan M.O. Naibaho, Porlak dan Lumban Siagian;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Huta Lumban Siagian;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai (binanga) Sioto;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tanah Lapang;
Tanah mana diwariskan kepada anaknya Alingan Naibaho (Cornelius Naibaho) dan Albinus Naibaho (Mandur Naibaho) berlanjut kepada: Sahala Naibaho, Rudolf Naibaho dan Jambar Naibaho alm, ayah kandung Para Penggugat/kakek kandung Penggugat V Secara otomatis kepada Para Penggugat sebagai cucu dari alm. sebagai keturunan Tungganе Huta (nampunasa Huta) Pemilik Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
Bahwa adapun Silsilah Penggugat I sampai dengan Penggugat V sebagai keturunan Pangalontang Naibaho adalah sebagai berikut:
Pangalontang Naibaho mempunyai 2 anak masing-masing:

I. Cornelius Naibaho alias Alingan punya 3 anak:

1. Sahala Naibaho alm punya 4 anak:
 1. Marsinta Naibaho;
 2. Sihar Naibaho;
 3. Saut Naibaho;
 4. Martin Naibaho.
2. Rudolf Naibaho alm 2 anak:
 1. Parlindungan Naibaho;
 2. Hasudungan Naibaho.
3. Jambar Naibaho alm 4 anak:
 1. Jumaga Naibaho;
 2. Bongsu Naibaho;
 3. Mangasi Naibaho;
 4. Freddy Naibaho.

II. Albinus Naibaho alm 3 anak:

1. Anggiat Naibaho 4 anak:
 1. Tumpal Naibaho.

Halaman 4 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kertawin Naibaho.
3. Binsar Naibaho.
4. Simson Naibaho.

2. Mangasi Naibaho 3 anak:

1. Kriston Naibaho.
2. Sion Naibaho.
3. Eden Naibaho.

3. Jamudur Naibaho alm. 2 anak:

1. Nirwan Naibaho.
2. Jhon Naibaho.

vide (bukti P I, II, III, IV, V – 1):

2. Bahwa “ **Objek sengketa**” terletak dan dikenal dengan nama Huta

Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara, dengan ukuran Panjang 12 m² x Lebar 11 m², = luas 132 m² merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Huta Siahaan Bagasan sebagai tanah peninggalan Pangalontang Naibaho alm./Cornelius Alingan Naibaho/Albinus Naibaho kepada ayah Para Penggugat I s/d IV dan kepada Penggugat V, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Menuju Huta Siahaan Bagasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Huta Siahaan bagasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah John Naibaho (Mangantar Naibaho alm);
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Tanah Lapang.

Bahwa dahulu alm. Anjur Naibaho ayah dari Sauagang Naibaho yakni kakek Tergugat I, meminta ijin kepada Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho untuk tempat tinggal adik perempuannya bernama Domma boru Naibaho alias Nai Resmi boru Naibaho bersuamikan Marga Silitonga atas dasar belas kasihan sebagai hak pakai, selanjutnya Tergugat I menguasai sebagian tanah dan bangunan perkara dan sebagian dikuasai Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan yang lebih menyakitkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merenovasi bangunan rumah yang berada diatas tanah hak pakai tersebut yakni Hak Milik Adat Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat selaku keturunan pemilik Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan secara turun temurun, semestinya tanah perkara otomatis kembali kepada Para Penggugat, karena tanah tetap milik keturunan Pangalontang Naibaho alm. sebagai pemilik tanah yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Bahwa bangunan rumah

Halaman 5 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



diatas tanah perkara dahulunya hanya rumah kayu bentuk rumah panggung, selanjutnya bangunan rumah Kayu tersebut direnovasi dan dipondasi oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari pemilik tanah perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat sebagai ahliwaris dari ayah Para Penggugat/kakek Cornelius Alingan Naibaho/Pangalontang Naibaho alm. sebagai keturunan dari Pemilik Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan. **Vide (bukti P I, II, III, IV, V- 2).**

3. Bahwa Pada tanggal 15 Bulan Pebruari 2020 Para Penggugat telah mengingatkan dan melarang tindakan Para Tergugat memperbaiki bangunannya tanpa ijin, diatas tanah warisan Penggugat, dan telah berulang kali dilarang oleh Para Penggugat, karena tanpa **peralihan dari keturunan Pangalontang Naibaho alm, perbuatan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karena itu segala surat-surat yang diurus dan diterbitkan atas nama Tergugat I, Tergugat II adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum**, Vide (bukti P I, II, III, IV,V – 3) ;

4. Bahwa menurut kebiasaan adat di Pangurusan apabila pihak lain diluar keturunan pemilik Huta ingin memperbaiki bangunan lama harus ada ijin dari keturunan pemilik huta, tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat I dan Tergugat II mengetahui betul bahwa tanah sengketa adalah hak milik adat yang sah **Pangalontang Naibaho/Alingan Naibaho/Jambar Naibaho Alm dan belum pernah diperjual belikan atau dialihkan kepemilikannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun kepada ayah dari Para Tergugat ataupun kepada pihak lainnya.**

Apabila ada peralihan atas tanah sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I maka jelaslah telah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena Para Tergugat bukanlah pemilik hak, melainkan hak-hak dari Para Penggugat selaku keturunan dari ayah Para Penggugat/kakek dari Alingan Naibaho.

5. Bahwa **setiap Huta ada pemilik huta yakni Keturunan Tunggame Huta yakni anak paling tua atau keturunan dari Pemilik huta tersebut, penguasa tertinggi di Huta Siahaan Bagasan, apabila ada orang baru mendirikan bangunan di Huta tersebut harus atas persetujuan Tunggame**



Huta, demikian disebut dalam Buku Raja Napogos, halaman 5, karangan: Ir. J.P. Sitanggang. Vide (bukti P I, II, III, IV, V –4).

6. Bahwa **Pemerintah Belanda telah menerbitkan Surat Keputusan atas Huta>Nama Kampung: Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan, Nama Radja: Pangalontang Naibaho, pada tanggal 25 Mei 1908, Hoendoelan: Pangurusan No.9, sebagaimana dikutip dari “Boekoe Radja Bioes Samosir, atas nama Pangalontang Naibaho kakek Para Penggugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung viide (bukti P I, II, III, IV, V – 5).**
7. **Bahwa peralihan tanah sengketa kepada pihak lain (Tergugat I dan Tergugat II) tanpa alas hak jelas melanggar hak subyektif orang lain yakni hak yang ditentukan undang-undang, dan juga bertentangan kewajiban hukum Para Tergugat yakni kewajiban yang ditentukan undang-undang, serta bertentangan dengan kepatutan, asas kehati-hatian atas harta benda orang lain yakni Para Penggugat. Jadi, Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat, dan Para Tergugat bukan pemilik hak atas tanah sengketa karena tidak pernah ada peralihan hak dari Cornelius Alingan Naibaho maupun keturunannya, sebagai pemilik asli tanah perkara. Bahwa adapun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut digugat dalam perkara aquo adalah untuk melengkapi gugatan Para Penggugat karena Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II anak dari Sauangang Naibaho alm. Demikian juga menurut informasi dari keluarga Para Tergugat, Tergugat I memakai uang dari menantu Tergugat II dan Tergugat I diduga akan menjual tanah sengketa kepada menantu Tergugat II, Para Penggugat jelas keberatan;**
8. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Hak milik adat Penggugat, di Huta Siahaan Bagasan, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun berada diatas tanah sengketa atas biaya Para Tergugat, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan alat Negara lainnya.
9. Bahwa demikian pula terhadap semua surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat atas tanah perkara tanpa persetujuan Para Penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena

Halaman 7 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



pembuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum;

10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

12. Tersitanya pikiran tenaga, waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dalam Provisi:

Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa dan menghentikan segala aktifitas diatas tanah sengketa yang terletak Jl. Tanah Lapang Huta Siahaan Bagasan, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas Tanah Panjang 12 m2 x Lebar 11 m2 = 132 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : jalan menuju Huta Siahaan bagasan;
- Sebelah Selatan : Huta siahaan Bagasan;
- Sebelah Barat : Rumah John Naibaho/ Mangantar Naibaho;
- Sebelah Utara : Jalan Tanah lapang;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II ahli waris dari Jambur Naibaho, cucu dari Cornelius Alingan Naibaho cicit dari Pangalontang Naibaho , demikian juga Penggugat III adalah anak dari Sahala Naibaho cucu dari Cornelius alias Alingan Naibaho cicit dari Pangalontang Naibaho, juga Penggugat IV anak dari Rudolf Naibaho, cucu dari Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho dan semuanya Cicit dar Pangalontang Naibaho dan Penggugat V adalah anak dari Albinus Naibaho anak kedua dari Pangalontang Naibaho, sebagai pemilik tanah sengketa yang terletak di Huta Siahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagasan, Kel. Pasar Pangurusan, Kec. Pangurusan Kabupaten Samosir dengan ukuran Panjang 12 m² x Lebar +/- 11 m² = luas Tanah +/- 132 m² yang merupakan satu kesatuan Huta Siahaan Bagasan, yang direnovasi/diperbaiki Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan menuju Huta Siahaan Bagasan;
- Sebelah Selatan : Huta siahaan Bagasan;
- Sebelah Barat : Rumah John Naibaho;
- Sebelah Utara : Jalan Tanah Lapang;

2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV cucu dari Cornelius Naibaho alias alingan Naibaho dan Penggugat V keturunan Pangalontang Naibaho anak dari Albinus Naibaho sebagai keturunan Tunggame Huta/pemilik huta Siahaan Bagasan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak punya hak atas tanah sengketa;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas kepada Para Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat dan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat membandal maka pengosongan dilakukan dengan bantuan Alat Negara;
5. Menyatakan segala surat apapun yang diurus oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2020 namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, begitupun halnya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 2 November 2020 namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, yang mana berdasarkan relaas panggilan delegasi yang

Halaman 9 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah berdomisili di Jl. Besar Namo Rambe Dsn III No. 49, Desa Delitua, Kecamatan Namos Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena kediaman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diketahui, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan umum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 November 2020 namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah. Oleh karena terhadap Tergugat II telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan. Demikian halnya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, akan tetapi oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dinilai oleh Majelis Hakim tidak dilaksanakan secara sah dan patut dikarenakan masih dilakukan pemanggilan ke alamat yang sebelumnya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipanggil melalui pemanggilan umum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan umum pada Kantor Bupati Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 2 Februari 2021, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang dilakukan melalui pemanggilan umum pada kantor Bupati Deli Serdang, dan oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui pemanggilan umum, maka Majelis Hakim menilai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Halaman 10 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan dari Pihak penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebagai mana dalam surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 14 – 10 - 2020 yang telah di register pada tanggal 14 – 10 – 2020 Dengan Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Blg , maka dapat kami simpulkan bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum karena tidak memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana dikatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum bila memenuhi unsur:

- a. Adanya suatu Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan Hukum
- c. Adanya kerugian bagi korban
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam dalil gugatan yang terdapat dalam Posita butir 2 antara lain mengatakan “.....Selanjutnya tergugat I dan tergugat II Merenovasi rumah peninggalan orang tuanya tanpa izin dari para penggugat” atau dengan pengertian bahwa Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena merenovasi Rumah peninggalan Orang tuanya, tanpa merinci dengan jelas bagai mana timbul suatu perbuatan melawan hukum karena seorang anak merenovasi rumah peninggalan orang tuanya ? berbentuk apa kerugian yang ditimbulkan, berapa besar kerugian yang

Halaman 11 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi?

Karena Tidak merinci secara jelas unsur-unsur yang mana dari unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang telah dilanggar oleh Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tidak menyebutkan kerugian secara ekonomis yang diderita oleh para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka jelas gugatan dari para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena tidak memenuhi ketentuan dan atau unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (unsur pasal 1365 KUH Perdata), oleh karenanya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum.

Dalam Posita dan Petitum tidak terdapat uraian tentang bagaimana suatu perbuatan bisa disebut sebagai Perbuatan yang melawan Hukum, bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, dan Kerugian dalam bentuk apa yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum, hanya semata mengatakan "Perbuatan Melawan Hukum" tanpa bisa menjelaskan sejak kapan waktu terjadinya perbuatan melawan hukum dan berapa kerugian yang timbul akibat perbuatan Melawan Hukum tersebut, apa yang menjadi penyebab terjadinya Perbuatan Melawan hukum sebagai suatu peristiwa kausalitas terjadinya suatu perkara yang bersumber dari suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu kerugian.

B. Gugatan Kabur/ Obscuur Libel.

Bahwa dalam dalil gugatan yang terdapat dalam posita butir 5 yang mengatakan *bahwa "setiap huta ada pemilik huta yakni keturunan tunggane huta yakni keturunan paling tua atau keturunan pemilik huta tersebut, penguasa tertinggi di huta Siahaan bagasan..."* suatu dalil yang bertentangan dengan fakta dalam Surat Gugatan dimana Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) orang, dan diantara 5 (lima) orang ini siapa sebenarnya sebagai Tunggane huta ? atau yang tertua yang menurut cerita rekayasa dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah kepemilikan berdasarkan pewarisan yang hanya diberikan kepada anak tertua dari tunggane huta, dan pada sisi yang lain mengatakan bahwa harta waris merupakan milik dari pada para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang membingungkan dalam dalil ini adalah siapakah tunggane huta sebagai pemilik yang sah, penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pertamakah atau Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lainnya?

Halaman 12 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dalam satu gugatan terdapat satu dalil yang saling bertentangan maka terang dan benderang bahwa gugatan dalam surat gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur.

C. Gugatan Kurang Pihak/ Plurius Litis Consortium

(1) Bahwa yang ditarik sebagai Para Pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatan hanya Hapoltahan Naibaho alias Poltak dan Leder Nainggolan alias Musa, sedangkan obyek perkara aquo adalah harta waris yang belum dipecah yang merupakan peninggalan almarhum ayah dari Hapoltahan Naibaho dan saudara-saudaranya, seharusnya bila gugatan ini bukan gugatan yang mengada-ada maka yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah keseluruhan ahli waris dari Sauagang Naibaho, karena anak-anak hasil perkawinan Sauagang Naibaho dengan Selly Panggabean adalah:

- a. Hapoltahan Naiabaho
- b. Lukkas Bintang Naibaho
- c. Megawaty Boru Naibaho
- d. Viona Boru Naibaho
- e. Kristina Boru Naibaho
- f. Merry Melyana Boru Naibaho
- g. Jack Bernando Naibaho

Agar gugatan Para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak kurang pihak, seharusnya Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus Menarik keseluruhan anak-anak dari Sauagang Naibaho hasil perkawinannya dengan Selly Boru Panggabean sebagai tergugat, setidaknya menarik Anak laki-laki sebagai pewaris dalam sistim hukum adat Batak, karena Rumah tersebut adalah rumah peninggalan atau rumah waris yang belum atau tidak akan dibagi oleh para ahli waris.

Oleh karena Keturunan Sauagang Naibaho dari Istrinya Selly Boru Panggabean tidak ditarik sebagai para pihak, maka gugatan penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang kurang pihak.

(2) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No 365/K/Pdt1984 Tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan "*Bahwa gugatan kurang pihak atau kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*" serta YurisprodensibmA RI No ; 546 Tanggal 31 Agustus 1885 Menyatakan bahwa "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*"

D. Exceptio Error In Persona.

Halaman 13 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru menarik LEDER NAINGGOLAN tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut.

a. Leder Nainggolan hanya menumpang tinggal dirumah milik Sauangang Naibaho.

b. Leder Nainggolan tidak pernah merasa jadi pemilik atau peminjam pakai terhadap Obyek Perkara Aquo

Berdasarkan Uraian tersebut dalam Eksepsi di atas Jelas dan terang benderang bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan Cacat Formil, karenanya Kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalam Prinsipnya para tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Jawaban dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi terurai di atas.
3. Bahwa dalam posita 1 yang pada intinya mengatakan Pangalontang Naibaho Siahaan sebagai pemilik awal Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan atau pemilik tanah obyek perkara aquo adalah tidak benar karena:
 - a. Bahwa Obyek Perkara aquo Didirikan oleh Herman Naibaho atau Op. Sauangang Naibaho di atas Tanah Leluhurnya bernama Guru Sahuta sekitar Tahun 1904.
 - b. Bahwa kemudian Rumah tersebut diwariskan Kepada Anaknya yang bernama Anjur Bona huta sekitar Tahun 1940
 - c. Bahwa berikutnya Rumah tersebut diwariskan kepada Anaknya bernama Sauangang Naibaho sekitar Tahun 1968
 - d. Bahwa Sauangang Naibaho Meninggal dunia pada pada Tanggal 02 Desember 2014
 - e. Bahwa pemilik yang sah berdasarkan pewarisan terhadap obyek perkara aquo adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
4. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam posita butir 2 yang mengatakan bahwa almarhum Anjur Naibaho (sebenarnya bernama Anjur Bona huta) meminta ijin kepada Cornelius Naibaho alias

Halaman 14 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alingan Naibaho untuk tempat tinggal adik perempuannya bernama Domma Boru Naibaho alias Nai Resmi Boru Naibaho adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena rumah (obyek perkara aquo) telah dibangun sejak sekitar Tahun 1904 dan rumah tersebut dibagi dua oleh Sauagang Naibaho untuk satu bagian dipinjam pakai kepada adiknya Domma Naibaho alias Nai Resmi Boru Naibaho dan semakin terang dan benderang bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena Domma Naibaho alias Nai Resmi Boru Naibaho adalah adik Sauagang Naibaho bukan adik dari Anjur Naibaho.

5. Bahwa dalil dalam posita butir 3 yang mengatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan renovasi terhadap rumah obyek perkara aquo adalah kesewenang-wenangan yang tidak mendasar karena hak untuk merenovasi rumah warisannya adalah hak mutlak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa dalil dalam posita butir 4 yang menyatakan bila seseorang ingin merenovasi rumah hak ahli warisnya harus mendapat ijin dari keturunan pemilik Huta adalah dalil yang mengada-ada karena hal aneh dan lucu bila seorang pemilik yang sah harus meminta ijin terhadap pihak ke 3 terhadap suatu tindakan atas hak milik yang dimiliki secara turun temurun.
7. Bahwa dalil dalam posita butir 5 yang menyatakan apabila ada orang baru mendirikan bangunan di Huta tersebut harus atas persetujuan Tunggame Huta, adalah dalil yang mengada-ada karena rumah tersebut (obyek perkara aquo) telah didirikan oleh Herman Naibaho atau Op. Sauagang Naibaho sejak sekitar tahun 1904.
8. Bahwa dalil dalam posita butir 6 yang menyatakan Pemerintah Belanda telah menerbitkan Surat Keputusan atas Huta>Nama Kampung: Siaahan Bagasan atau Lumban Siaahan, Nama Radja: Pangalontang Naibaho, pada tanggal 25 Mei 1908, Hoendoelan: Pangurusan No. 9, adalah mungkin benar merupakan sebagai suatu cerita bahwa seorang bernama Pangalontang Naibaho, seorang antek penjajah, penghianat Bangsa telah diangkat Belanda sebagai penguasa dalam satu kampung yang bertugas sebagai pencatat penduduk pemungut pajak (tukang catat) tapi bukan sebagai pemilik mutlak atas hak terhadap tanah.
Bahwa dalil tersebut di atas sangat mengada-ada bila dihubungkan dengan kepemilikan terhadap obyek perkara aquo, berdasarkan fakta:
 - a) Bahwa Pangalontang Naibaho dinyatakan oleh pemerintah Belanda sebagai Raja Huta Siaahan Bagasan pada tanggal 25

Halaman 15 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Mei 1908 sementara terhadap Obyek Perkara Aquo telah dibangun Rumah Oleh nenek moyang Tergugat I yaitu Oleh Herman Naibaho yaitu Op. Sauagang Naibaho pada Tahun 1904.

- b) Bahwa surat keputusan tersebut adalah dikeluarkan pada Jaman penjajahan Belanda oleh pemerintahan Belanda, maka baik secara logika hukum maupun secara Yuridis surat keputusan yang diterbitkan oleh suatu instansi yang tidak memiliki wewenang harus tidak dapat diterima sebagai suatu keputusan terhadap kepemilikna atas sesuatu benda.
 - c) Bahwa sejak Kedaulatan Negara Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, surat pengangkatan atas jabatan seseorang oleh Pemeritah Hindia Belanda batal demi hukum
9. Bahwa dalil dalam posita butir 7 tidak perlu Kami tanggapi karena Kami anggap dalil dari seseorang yang sedang berhalusinasi.
 10. Bahwa dalam petitum butir 8 dimana Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah permohonan yang keliru dan tidak berdasar Karena tanah perkara aquo merupakan milik secara turun temurun dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
 11. Bahwa dalam petitum butir 9 tidak perlu Kami tanggapi karena menurut hemat Kami pembatalan terhadap suatu surat atau hak kepemilikan adalah kewenangan dari PTUN.
 12. Bahwa permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah permohonan tidak benar dan tidak patut untuk dikabulkan karena pemilik yang sah dari perkara obyek aquo adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan obyek perkara aquo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
 13. Bahwa permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) terhitung sejak putusan diucapkan adalah permohonan dari seorang yang berhalusinasi dan tidak paham kapan berlakunya uang paksa karena uang paksa adalah terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
 14. Bahwa tuntutan atas ganti rugi imateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak perlu Kami tanggapi karena permohonan tersebut tidak dimintakan kepada majelis untuk diputuskan dalam amar putusan.
 15. Bahwa dengan melihat secara kasat mata bahwa alat bukti yang diajukan para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai dasar

Halaman 16 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



gugatan hanya semata kutipan-kutipan yang tidak dapat ditunjukkan Aslinya sebagai mana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatakan "*Kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya*" maka terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan, Bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia no 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 Menentukan: "*Surat Bukti Foto Cofy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai Surat Bukti*" Maka dengan demikian kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan oleh para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

16. Bahwa apabila " Quod non" gugatan para Penggugat mengenai harta warisan ataupun tuntutan hukum yang bersifat kebendaan Telah gugur dan hapus karena daluarsa, secara Absolut dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) Tahun sesuai dengan Ketentuan Pasal 835 KUH Perdata dikutip sebagai berikut "*Tiap tuntutan demikian gugur karena daluarsa dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh Tahun)* Jo Pasal 1963 KUH Perdata dikutip sebagai berikut "*Seseorang yang dengan itikat baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya*" Jo Pasal 1967 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut "*Segala tuntutan Hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun* .

Bahwa Pasal 835 Jo Pasal 1963 Jo Pasal 1967 KUH Perdata bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

- No. 239K/1960 Tanggal 24 Agustus 1960
- No. 1149K/1975 Tanggal 17 april 1975
- No. 139K/1978 Tanggal 3 Maret 1981
- No. 2K/1983 Tanggal 8 Mei 1984

Bahwa dengan demikian para tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara yuridis tidak perlu menunjukkan alas hak atas tanah perkara aquo, oleh karena itu berlaku azas hukum yang dikenal "yang menguasai tanah menjadi pemilik atau Bezitter menjadi Eigenaar"

Bahwa dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memiliki dasar Hukum untuk menolak gugatan para penggugat dengan alasan Daluarsa.

III. DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa sebelumnya sebagai Tergugat Konvensi dan dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa atas tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil karena nama baik yang tercemar, tersitanya waktu, terbengkalainya pekerjaan.
5. Bahwa jika diperinci kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam butir 3 akan dirinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil yang timbul dalam perkara No. 26/Pdt.G/2020/PN. Blg (yang merupakan pendahulu dari perkara ini) berupa biaya transportasi, akomodasi, dan penginapan selama 16 kali kunjungan Medan – Balige pulang pergi = $16 \times \text{Rp } 3.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$ (empat puluh delapan juta rupiah)
 - b. Kerugian materil berupa honorarium saksi ahli Dr. Dayat Limbong, SH., M. Hum. yang memberikan kesaksian berdasarkan keahliannya pada tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Kerugian imateril berupa tercemarnya nama baik, tersitanya waktu, terbengkalainya pekerjaan, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - d. Kerugian materil yang akan timbul dalam perkara No. 90/Pdt.G/2020/PN. Blg berupa biaya transportasi, akomodasi, dan penginapan selama perkiraan 16 kali sidang, dari dan ke Medan – Balige pulang pergi = $16 \times \text{Rp } 3.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$ (empat puluh delapan juta rupiah)
 - e. Kerugian materil berupa honorarium saksi ahli Dr. Dayat Limbong, SH., M. Hum. yang akan memberikan kesaksian berdasarkan keahliannya pada sidang saat pemeriksaan saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



- f. Kerugian imateril berupa tercemarnya nama baik, tersitanya waktu, terbengkalainya pekerjaan, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- g. Total jumlah kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi = Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
6. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari secara tunai terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bahwa dengan Uraian tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan memutus dengan Amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

II. Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat Konvensi

III. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan obyek perkara aquo adalah milik sah secara turun temurun dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

IV. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk keseluruhan
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- setiap hari secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dihitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini
- Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Jika Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 23 Maret 2021, dan atas replik tersebut Tergugat I mengajukan duplik tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja'S Nomor: 40, nama Kampoeng: Lbn. Siahaan, yang telah disesuaikan dengan Salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-1;
2. Fotokopi Surat Nademaal bij Besluit van den Resident van Tapian NA OELI, ddo.25 Mei 1908 No.2043, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V -2;
3. Fotokopi Silsilah Pangalontang Naibaho (Raja Pandua), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No: 34/SK/PSR/Lingk.1/IV/2020, yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Pangurusan pada tanggal 16 April 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V -4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Bongsu Naibaho tertanggal 15 Pebruari 2020, yang ditujukan kepada Bpk Poltak Naibaho, perihal: Pelarangan/ Keberatan atas Renovasi atau Perbaikan Rumah di atas Tanah Peninggalan Pangalontang Naibaho Alm dan Keturunannya di Huta Siahaan Bagasan, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mangantar Naibaho Alias Ama Ni Binsar pada tanggal 1 Oktober 1996, yang telah disesuaikan dengan

Halaman 20 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Polmer Naibaho, Pangurusan, Pebruari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Polmen Naibaho pada tanggal 6 Maret 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Henrikus Naibaho pada tanggal 6 Maret 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan No: 58/SK/PSR/VII/2020, yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Pangurusan tanggal 15 Juli 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-10;
 11. Foto gambar bangunan di atas tanah sengketa, yang telah disesuaikan dengan Hasil Print Out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-11;
 12. Foto gambar Pondasi batu padas bangunan rumah di atas tanah sengketa, yang telah disesuaikan dengan Hasil Print Out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-12;
 13. Fotokopi Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak, tanggal 7 Mei 2021, lampiran: Pengalihan Tulisan dari Aksara Batak ke Tulisan Latin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-13;
 14. Fotokopi Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak, tanggal 7 Mei 2021, lampiran: Teks Dokumen, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-14;
 15. Fotokopi Kutipan Buku Sitor Situmorang Toba Na Sae, Sejarah Lembaga Sosial; Politik Abad XIII-XX, yang telah disesuaikan dengan kutipan buku aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-15;
 16. Fotokopi Kutipan Buku Raja Na Pogos, karangan Ir. J.P Sitanggang, yang telah disesuaikan dengan kutipan buku aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-16;
 17. Fotokopi Kutipan Buku tentang Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940, Dr. Lance Castles, yang telah disesuaikan

Halaman 21 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



dengan buku aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-17;

18. Fotokopi Kutipan Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, yang telah disesuaikan dengan fotokopi buku aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-18;

19. Fotokopi Putusan Nomor 3/1969/Perdata/PN-Pgr, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, IV, V-19;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendrikus Naibaho:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada seseorang membangun rumah di Huta Siahaan Bagasan, Kecamatan Pangurusan tanpa seizin pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun rumah adalah Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan yaitu rumah yang sebelumnya telah ditempati oleh Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan yang terletak di Jalan Tanah Lapang, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang hendak dibangun tersebut rumah yang terbuat dari papan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) unit masing-masing milik Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan hendak merehab rumah tersebut dari bangunan papan menjadi permanen namun oleh pemilik tanah dihentikan oleh karena tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai hak atas tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah keturunan dari Pangalontang Naibaho yaitu Kornelius Naibaho dan Albinus Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat yakni Kornelius Naibaho dan Albinus Naibaho adalah keturunan dari Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai objek perkara adalah Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak Pangalontang Naibaho atas tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah Bisoluit yang merupakan produk zaman Belanda selaku Tunggangane Huta yang



berhak atas perkampungan tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1908;

- Bahwa Saksi pernah melihat alas hak Pangalontang Naibaho atas tanah tempat berdirinya rumah tersebut akan tetapi Saksi tidak membacanya karena berbahasa Belanda;
- Bahwa Saksi melihat alas hak Pangalontang Naibaho atas tanah tempat berdirinya rumah tersebut sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang alas hak Pangalontang Naibaho atas tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah Bongsu Naibaho yang merupakan keturunan dari Pangalontang Naibaho;
- Bahwa alas hak Pangalontang Naibaho atas tanah tempat berdirinya rumah tersebut diperlihatkan karena Saksi masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama bapak dari Jumaga Naibaho adalah Jambar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama bapak dari Bongsu Naibaho adalah Jambar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama bapak dari Martin Naibaho adalah Sahala Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama bapak dari Parlindungan Naibaho adalah Rudolf Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama bapak dari Anggiat Naibaho adalah Albinus Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama bapak dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Hapoltahan Naibaho, Leder Nainggolan dengan Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bapak dari Sahala Naibaho, Rudolf Naibaho, dan Jambar Naibaho adalah Kornelius Naibaho;
- Bahwa setahu Saksi dahulu apabila terdapat tanah yang kosong dan ada yang meminta izin untuk menempati tanah tersebut maka nenek moyang memberikan izin untuk menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Leder Nainggolan menempati rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Tanjung Bunga akan tetapi kakek Saksi tinggal di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Leder Nainggolan tinggal di objek perkara tersebut;
- Bahwa apabila berdiri di jalan tanah lapang menghadap ke rumah objek perkara maka di sebelah kanan objek perkara berbatasan dengan rumah Mangantar Naibaho yang ditempati oleh Joni Naibaho, di belakang rumah berbatasan dengan tanah Huta

Halaman 23 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Siahaan Bagasan, dan di sebelah kiri berbatasan dengan jalan masuk ke Huta Siahaan Bagasan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara sekitar panjang 11 m (sebelas meter) dan lebar 12 m (dua belas meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi upaya perdamaian yang dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tidak ada meminta izin kepada pemilik tanah;
- Bahwa setahu Saksi Bongsu tinggal di Huta Siahaan Bagasan, Jumaga tinggal di Jakarta, Martin Naibaho, Parlindungan Naibaho dan Anggiat Naibaho tinggal di Medan;
- Bahwa Jumaga, Bongsu, Martin, Parlindungan, dan Anggiat tidak keberatan Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tinggal di tanah dan rumah objek perkara akan tetapi apabila hendak merehab rumah tersebut maka harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik tanah;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi bertemu dengan Bongsu Naibaho yang menceritakan bahwa Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan meminta izin untuk memperbaiki rumah objek perkara karena seng bocor dan hendak mengganti papan. Akan tetapi kenyataannya papan tersebut diganti dengan semen dan dicor, dan atas perbuatan Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tersebut Para Penggugat merasa keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tidak membayar sewa menempati rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan objek perkara dibangun;
- Bahwa setahu Saksi, Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan meminta izin kepada Bongsu Naibaho pada awal Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bongsu Naibaho yang menyatakan keberatan pada saat rumah objek perkara tersebut dibuat menjadi tembok batu;
- Bahwa menurut cerita Bongsu Naibaho bahwa Bongsu Naibaho ada menyampaikan keberatannya kepada Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan namun Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tidak menanggapi keberatan tersebut dan proses pembangunan tetap dilanjutkan oleh Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan;
- Bahwa Saksi melihat bangunan tersebut ditembok dimana proses pembangunan berjalan awal bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi ke objek perkara terakhir pada bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pembangunan objek perkara tersebut berhenti;

Halaman 24 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tidak ada membuat pernyataan seperti meminta maaf kepada Bongsu Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas Huta Siahaan Bagasan sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) x 60 m (enam puluh meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pangalontang Naibaho belum ada membagi warisannya kepada keturunannya akan tetapi ditempati secara turun temurun;
- Bahwa setahu Saksi, Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pangalontang Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orangtua Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin kepada Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho untuk dapat tinggal di rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pangalontang Naibaho terdiri dari 2 (dua) yakni Lontang Kornelius Naibaho dan Albinus Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Kornelius Naibaho terdiri dari 3 (tiga) orang anak yaitu Sahala Naibaho, Rudolf Naibaho dan Jambar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Sahala Naibaho terdiri dari 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang masih hidup salah satunya bernama Martin Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Rudolf Naibaho terdiri dari 2 (dua) orang akan tetapi Saksi tidak ingat namanya dan salah satu masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Jambar Naibaho terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Jumaga Naibaho, Bongsu Naibaho, Mangisi Naibaho, dan Freddi Naibaho dan semuanya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan anak dari Albinus Naibaho terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Anggiat Naibaho, Mangasi Naibaho, dan Jangudur Naibaho, dan saat ini yang masih hidup hanya Anggiat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Mangasi Naibaho terdiri dari 3 (tiga) orang akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dan ketiga anak Mangasi Naibaho tersebut masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Jangudur Naibaho terdiri dari 2 (dua) orang akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dan kedua anak dari Jangudur Naibaho tersebut masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan tidak ada mempunyai huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Leder Nainggolan menempati objek perkara;

Halaman 25 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho yang membangun rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa tidak ada tanah yang terletak di Huta Siahaan Bagasan tersebut yang telah dialihkan dengan cara dihibahkan, dijual atau disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa batas Huta Siahaan Bagasan di sebelah timur berbatasan dengan rumah Suhu Naibaho, Sampol Naibaho, semen dari Eppo Naibaho, kebun dan perkampungan Lumban Siagian, di sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Siagian, di sebelah barat berbatasan dengan sungai dan binanga Sioto dan di sebelah utara berbatasan dengan Jalan tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap huta ada pendirinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bisoluit yaitu surat ni huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal tanah objek perkara yaitu pemilik bisoluit yaitu Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekitar tahun 1969 di Huta Siahaan Bagasan pernah ada berperkara dimana keturunan Pangalontang Naibaho yang bernama Kornelius Naibaho atau yang disebut Alingan menggugat keluarga tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa waktu terakhir di Huta Siahaan Bagasan ada yang membangun rumah yaitu Mangantar Naibaho yang letaknya sejajar dengan rumah Tergugat ke arah Binanga Sioto dimana Mangantar Naibaho terlebih dahulu meminta izin untuk membangun rumah tersebut kepada keturunan Pangalontang Naibaho;
- Bahwa benar bukti PI, II, III, IV, V-6 adalah surat yang Saksi maksudkan bahwa Mangantar Naibaho meminta izin kepada keturunan Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati rumah Mangantar Naibaho adalah anak Mangantar Naibaho yang bernama Jonni Naibaho;
- Bahwa hak yang dimiliki atas pemakaian tanah di Huta Siahaan Bagasan yang bukan merupakan keturunan Pangalontang Naibaho adalah hak pakai dan termasuk yang dipakai oleh Mangantar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika ada diluar dari keturunan Tunggame Huta yang hendak mendirikan bangunan di Huta Siahaan Bagasan maka harus meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi yang membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti PI, II, III, IV, V-9;

Halaman 26 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain bisoluit, Penggugat ada memiliki surat buku bius atau register;
- Bahwa sepengetahuan Saksi huta tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika ada pesta adat di Huta Siahaan Bagasan pasti ada panggilan untuk pemilik huta yaitu jambar pemilik huta yang merupakan bagian atau hak pemilik huta dan hal tersebut masih dilakukan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan ada pesta adat di Huta Siahaan Bagasan tersebut disebutkan jambar Tungane Huta;
- Bahwa terakhir Saksi melihat pesta adat di Huta Siahaan Bagasan yaitu pesta anak dari Bongsu Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Patar Naibaho tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Patar Naibaho pernah membuat atap untuk tempat parkir mobilnya dan Patar Naibaho meminta izin kepada Bongsu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara Tanjung Bunga dengan objek perkara kurang lebih 2 km (dua kilometer);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa generasi Tergugat I tinggal di objek perkara;
- Bahwa Saksi termasuk keturunan Tungane Huta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku bius;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tungane Huta Siahaan Bagasan di buku bius adalah Pangalontang Naibaho atau Raja Pandua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya di zaman Belanda bahwa Raja Pandua adalah Tungane Huta sebagai bukti yaitu bahwa setiap ada dilakukan pesta maka jambar harus diberikan kepada Pangalontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pangalontang bukan Tungane Huta atau Raja Pandua di Pangurusan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa unit rumah yang Tergugat kuasai selain objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menghadap ke rumah objek perkara terletak di sebelah kanan rumah objek perkara tersebut sudah memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa keluarga Tergugat I yang tinggal di rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah objek perkara sebelum diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dibelakang rumah objek perkara tersebut ada tanah kosong dengan ukuran kurang lebih 2 m (dua meter) sampai 3 m (tiga meter);

Halaman 27 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengerti bahasa Belanda namun sepengetahuan Saksi bahwa pemegang bisoluit adalah pemilik hak atas tanah tersebut dan Saksi ada membaca nama Pangalontang pada surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pajak bumi dan bangunan yang ada di Huta Siahaan Bagasan tersebut dibayarkan kepada pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa di setiap rumah di Huta Siahaan Bagasan ada memiliki PBB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang ini rumah objek perkara berbentuk persegi, di bagian depan terbuat dari papan dan di belakang sudah dibangun beton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah siapa saja yang ada dalam gambar sebagaimana bukti surat T-8;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Polmer Naibaho:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah yang dibangun dimana Penggugat merupakan keturunan dari Pangalontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat merupakan generasi yang ketiga dari Pangalontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama bapak dari Jumaga Naibaho adalah Jambar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama bapak dari Bongsu Naibaho adalah Jambar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama bapak dari Jumaga Naibaho adalah Sahala Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama bapak dari Parlindungan Naibaho adalah Rudolf Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jambar Naibaho, Sahala Naibaho, dan Rudolf Naibaho adalah keturunan dari Pangalontang Naibaho dimana Pangalontang Naibaho memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Lontang Kornelius Naibaho atau Alingan dan Albinus Naibaho. Lontang Kornelius Naibaho atau Alingan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Sahala Naibaho, Rudolf Naibaho, dan Jambar Naibajo. Albinus Naibaho memiliki 3 (tiga) orang anak yang Bernama Anggiat Naibaho, Mangasi Naibaho, dan Jamudur Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Hapoltahan Naibaho;

Halaman 28 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Leder Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Lukas Naibaho dan Jack Lukman Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keturunan Pangalontang yaitu Jumaga Naibaho, Bongsu Naibaho, Martin Naibaho, Parlindungan Naibaho dan Anggiat Naibaho keberatan terhadap rumah yang dibangun oleh Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara rumah objek perkara dengan Jack Naibaho, Lukas Naibaho, dan Bintang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara terletak di jalan Tanah Lapang, Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara hendak direnovasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan rumah objek perkara terdiri dari 2 (dua) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati dan menguasai rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas rumah objek perkara apabila menghadap ke rumah objek perkara di sebelah kanan berbatasan dengan rumah Mangantar Naibaho dan Jon Naibaho, di belakang rumah objek perkara berbatasan dengan tanah kosong sekitar kurang lebih 2 m (dua meter), di sebelah kiri berbatasan dengan jalan masuk menuju Huta Siahaan Bagasan dan di depan rumah objek perkara berbatasan dengan jalan tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara lebar kurang lebih 11 m (sebelas meter) dan panjang kurang lebih 12 m (dua belas meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang membangun rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang tinggal dan menempati salah satu rumah objek perkara adalah Leder Nainggolan namun rumah lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal dan menempati rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Leder Nainggolan tinggal di rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara tersebut hendak direnovasi dari papan menjadi bangunan permanen;

Halaman 29 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Leder Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho pada tahun 2020 hendak meminta izin kepada Bongsu Naibaho untuk memperbaiki kerusakan pada rumah objek perkara seperti mengganti papan yang sudah usang atau atap seng yang bocor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan meminta izin kepada Bongsu Naibaho memperbaiki rumah objek perkara, karena Saksi mengetahui dari cerita Bongsu Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menyaksikan Tergugat meminta izin kepada Bongsu Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bongsu Naibaho mengizinkan Tergugat memperbaiki rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa menurut cerita Bongsu Naibaho kepada Saksi bahwa Bongsu Naibaho keberatan karena Tergugat merenovasi rumah objek perkara menjadi bangunan permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya rumah objek perkara dari papan kemudian dibagian belakang rumah tersebut dibangun menjadi permanen oleh Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 Bongsu Naibaho mendatangi Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan dan mengatakan agar menghentikan pembangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan harus meminta izin untuk merenovasi rumah objek perkara kepada Bongsu Naibaho karena pemilik huta atau kampung tersebut adalah Lontang Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat-surat terkait rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah objek perkara sekitar kurang lebih 154 m (seratus lima puluh empat meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut adat kebiasaan di Kabupaten Samosir siapapun yang hendak merenovasi maupun mau membangun rumah harus meminta izin kepada keturunan Pangalontang Naibaho selaku pemilik kampung;

Halaman 30 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara adalah milik Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan akan tetapi tanah tempat berdirinya rumah objek perkara tersebut adalah milik keturunan Pangalontang Naibaho selaku Raja Pandua yang memberikan hak pakai kepada orangtua dari Leder Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah objek perkara tersebut telah beralih kepada Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada aturan secara tertulis yang mengatur bahwa setiap orang yang hendak membangun atau merenovasi rumah harus meminta izin kepada keturunan Pangalontang Naibaho namun oleh karena tanah tersebut adalah tanah adat maka tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tempat berdirinya rumah objek perkara termasuk tanah adat dan menurut ketentuan yang berlaku bahwa tanah adat tidak dapat diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila keturunan Pangalontang Naibaho menyetujui maka tanah tersebut dapat diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, wilayah kekuasaan Pangalontang Naibaho sekitar kurang lebih 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pangalontang Naibaho mempunyai bisoluit;
- Bahwa Saksi pernah melihat bisoluit saat Saksi masih anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak mengerti isi dari bisoluit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bisoluit tersebut adalah dasar yang menyebutkan bahwa Pangalontang Naibaho adalah pemilik kampung tersebut dari orangtua Saksi yang tinggal di huta atau kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cerita Pangalontang Naibaho memiliki huta di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa menurut cerita orangtua Saksi bahwa dahulu Pangalontang Naibaho tinggal di dekat Tanjung Bunga yang jaraknya kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari Huta Siahaan Bagasan kemudian pada zaman Belanda Pangalontang Naibaho berjibaku merebut Huta Siahaan Bagasan dari marga-marga lain seperti marga Simbolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa tidak ada aturan tertulis yang menyebutkan bahwa seseorang harus meminta izin kepada keturunan Pangalontang Naibaho apabila hendak membangun atau merenovasi

Halaman 31 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



bangunan di Huta Siahaan Bagasan namun hal tersebut tersirat dan masih berlaku di Huta Siahaan Bagasan karena dilakukan secara turun temurun;

- Bahwa Saksi memiliki rumah di Huta Siahaan Bagasan yaitu berbentuk rumah panggung;
- Bahwa apabila hendak merenovasi rumah milik Saksi tersebut maka Saksi akan meminta izin kepada keturunan Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keturunan Pangalontang Naibaho di Huta Siahaan Bagasan disebut Tunggane Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Huta Siahaan Bagasan yang meminta izin kepada keturunan Pangalontang untuk merenovasi rumah yaitu Mangantar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Mangantar Naibaho terletak di sebelah barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas Huta Siahaan Bagasan di sebelah timur berbatasan dengan rumah Surung Naibaho, rumah Sangkan Naibaho, Kuburan M. O. Naibaho, ladang atau porlak dan Lumban Siagian, di sebelah selatan berbatasan dengan Huta Siagian, di sebelah barat berbatasan dengan Binanga Sioto dan di sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara terletak di Huta Siahaan Bagasan, Jalan Tanah Lapang, kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mempunyai pertapakan rumah di Huta Siahaan Bagsan;
- Bahwa Saksi memperoleh rumah yang berada di Huta Siahaan Bagasan tersebut dari Alingan atau Lontang Kornelius Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1969 terdapat perkara tanah di Huta Siahaan Bagasan antara marga Naibaho dengan keturunan Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menang dalam perkara tahun 1969 adalah Pangalontang Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada pesta adat di Huta Siahaan Bagasan maka disebutkan dan diberikan jambar atau bagian dari pemilik huta atau disebut jambar Tunggane Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menerima jambar Tunggane Huta tersebut adalah keturunan dari Pangalontang Naibaho yaitu Bongsu Naibaho;

Halaman 32 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah beberapa waktu belakangan ini ada yang meminta izin untuk merenovasi rumah atau memperluas pekarangan di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adat kebiasaan di Huta Siahaan Bagasan apabila terdapat pesta adat harus dihadiri oleh Tunggane Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap orang yang hendak membangun rumah di Huta Siahaan Bagasan wajib meminta izin;
- Bahwa benar Saksi yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat PI, II, III, IV, V-7;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bentuk rumah objek perkara di belakang sudah di cor dan pondasi terbuat dari beton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PBB bukan merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa sejak tahun 1969 hingga tahun 1974, Saksi bertempat tinggal di Huta Siahaan Bagasan dan saat ini Saksi tidak bertempat tinggal di Huta Siahaan Bagasan akan tetapi Saksi menyewakan rumah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Bongsu Naibaho untuk menyewakan rumah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang direnovasi menjadi tembok beton di bagian belakang adalah rumah Leder Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah objek perkara sebelum Leder Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Leder Nainggolan menempati rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik Huta Siahaan Bagasan adalah Pangalontang Naibaho dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tunggane Huta adalah pemilik huta dan Raja Pandua adalah Raja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Raja Pandua sebelum Raja Pandua adalah Nagari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nagari sama dengan jabatan camat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dahulu memperoleh surat untuk membayar PBB karena Saksi tinggal bersama dengan orangtua Saksi di Huta Siahaan Bagasan;

Halaman 33 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat istilah Alingan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi Sahat Naibaho:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah bangunan rumah antara Bongsu Naibaho dengan Hapoltahan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang menjadi objek perkara terletak di Lumban Siahaan Bagasan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat bangunan yang menjadi objek perkara tersebut yaitu 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan yang menjadi objek perkara tersebut adalah milik Hapoltahan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bongsu Naibaho memperlakukan bangunan tersebut oleh karena Hapoltahan Naibaho dan Leder Nainggolan membangun rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Bongsu Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Bongsu Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu kakek dari Hapoltahan Naibaho yang bernama Anju Naibaho Siahaan meminta izin untuk mendirikan rumah kepada Tungpane Huta Raja Pandua yang bernama Panggalontang Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Anju Naibaho meminta izin kepada Panggalontang Naibaho, Saksi hanya mengetahui ceritanya dari nenek moyang Saksi bahwa zaman dahulu saat hendak meminta izin dengan membawa makanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai bangunan yang menjadi objek perkara orangtua dari Hapoltahan Naibaho yang sering disebut Parbengkalis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah tempat berdirinya rumah objek perkara tersebut sudah pernah diperjualbelikan antara keturunan Panggalontang Naibaho dengan Hapoltahan Naibaho atau orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat merenovasi bangunan yang menjadi objek perkara tersebut menjadi bangunan permanen tanpa seizin Bongsu Naibaho;

Halaman 34 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat banyak kepala keluarga yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan namun Saksi melihat terdapat 4 (empat) bangunan permanen yang ada di Huta Siahaan Bagasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada terjadi jual beli tanah di Huta Siahaan Bagasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang ada di Huta Siahaan Bagasan tersebut boleh diperjualbelikan akan tetapi tanah tidak boleh diperjualbelikan dan hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan sehingga tanah tersebut selamanya menjadi milik Tunggame Huta dan keturunannya;
- Bahwa Tunggame Huta atau keturunannya boleh menjual tanah yang ada di Huta Siahaan Bagasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah dan rumah yang menjadi objek perkara saat ini tidak pernah diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan atau rumah yang dipermasalahkan saat ini hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah objek perkara saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas objek perkara sekitar 11 m (sebelas meter) x 12 m (dua belas meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas di sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah lapang, sebelah barat berbatasan dengan tanah Jonni Naibaho, sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Naibaho Siahaan, sebelah timur berbatasan dengan jalan masuk ke perkampungan Lumban Naibaho Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan rumah objek perkara kepada Hapoltahan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi Tunggame Huta saat ini adalah Bongsu Naibaho;
- Bahwa benar para pemilik keempat bangunan yang Saksi maksudkan tersebut harus meminta izin kepada Bongsu Naibaho apabila hendak melakukan sesuatu terhadap bangunannya tersebut;
- Bahwa alas hak yang dimiliki Bongsu Naibaho atas tanah tempat berdirinya rumah atau bangunan yang menjadi objek perkara adalah bisoluit;
- Bahwa Saksi pernah melihat bisoluit;

Halaman 35 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Raja Pandua dengan Alingan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang akan tetapi Raja Pandua lebih tinggi daripada Alingan;
- Bahwa batas Huta Siahaan Bagasan di sebelah timur berbatasan dengan rumah Ama Surung, kuburan, dan Lumban Naibaho Siagian, sebelah selatan berbatasan dengan Lumban Naibaho Siagian, sebelah barat berbatasan dengan sungai atau binanga Sioto dan sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah lapangan;
- Bahwa menurut Saksi luas Huta Siahaan Bagasan sekitar 60 m (enam puluh meter) x 100 m (seratus meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan tersebut dahulu terbuat dari papan dan berbentuk rumah panggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan tersebut saat ini sudah berbentuk permanen;
- Bahwa bapak dari Bongsu Naibaho yaitu Jambar Naibaho;
- Bahwa bapak dari Jambar Naibaho yaitu Alingan atau Kornelius Naibaho;
- Bahwa bapak dari Alingan atau Kornelius Naibaho adalah Pangalontang Naibaho;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak dalam satu garis keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seseorang harus meminta izin terlebih dahulu kepada keturunan Tunggame Huta apabila hendak mendirikan bangunan atau rumah di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beberapa waktu yang lalu ada seseorang diluar dari keturunan Tunggame Huta yang meminta izin kepada keturunan Tunggame Huta untuk mendirikan bangunan di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Leder atau Musa Nainggolan tinggal di dekat rumah Tergugat I;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Leder atau Musa Nainggolan tersebut termasuk objek perkara;
- Bahwa rumah Tergugat I termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa ada bagian dari Tunggame Huta yang dibagi apabila ada pesta di Huta Siahaan Bagasan yang disebut jambar Tunggame Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada meminta izin saat

Halaman 36 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak merenovasi rumah Tergugat sehingga dilarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut kebiasaan di Huta Siahaan Bagasan, pihak yang hendak mendirikan atau merenovasi bangunan di Huta Siahaan Bagasan harus meminta izin kepada keturunan Tunggame Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alas hak yang dimiliki Tunggame Huta adalah bisoluit yaitu surat pemilik huta yang dibuat oleh Belanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dahulu ada perkara di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara berasal dari tanah Tunggame Huta;
- Bahwa Saksi mengenal Mangantar Naibaho yang merupakan paman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mangantar Naibaho mendirikan bangunan di Huta Siahaan Bagasan atas izin Tunggame Huta. Pada tahun 1996, Saksi ikut bersama Mangantar Naibaho dimana Saksi meminta izin kepada keturunan Tunggame Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah merupakan kebiasaan secara adat apabila seseorang hendak mendirikan bangunan di Huta Siahaan Bagasan harus terlebih dahulu meminta izin kepada keturunan Tunggame Huta kecuali keturunan Tunggame Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bisoluit sama fungsinya seperti surat keputusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tunggame Huta tersebut diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa Saksi termasuk keturunan dari Tunggame Huta Desa Tanjung Bunga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bisoluit diterbitkan oleh Belanda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PBB yang ada di Huta Siahaan Bagasan dibayarkan kepada pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang direnovasi adalah rumah Tergugat I dimana dinding rumah tersebut dibangun menjadi beton sebahagian tepatnya dibagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Tergugat I menempati rumah objek perkara yang menempati rumah tersebut adalah Parbengkalis dan istrinya boru Nadeak dari Tanjung Bunga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendirikan rumah objek perkara

Halaman 37 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Anju Naibaho;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemerintah mengakui bisoluit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alingan adalah sebuah penghargaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lebih tinggi penghargaan Raja Pandua daripada Alingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah banyak rumah di Huta Siahaan Bagasan yang telah direnovasi namun Bapak Saksi dahulu pernah dilarang untuk merenovasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Tarombo Parsinuan, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Hapoltahan Naibaho, Lukas Bintang Naibaho dan Jack Bernando Naibaho pada tanggal 24 Januari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 18 Desember 1970, atas nama Selly Panggabean, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 025005/99/03193 atas nama Kepala Keluarga Sagang Naibaho BSC, yang diterbitkan Camat Medan Kota tanggal 02 Juli 2007, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Sejarah Berdirinya Huta (kampung) Siahaan Bagasan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4233/2004 atas nama HAPOLTAHAN NAIBAHO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 9 Agustus 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 12 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7;



8. Foto rumah yang sudah direnovasi di Huta Siahaan Bagasan, yang telah disesuaikan dengan Hasil Print Out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, dengan Nama dan alamat Wajib Pajak: Resmi Br Silitonga, Jalan Tanah Lapang RT.RW Pasar Pangurusan Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi Ringkasan Bahan Keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan perkara No. 26/Pdt.G/2020/PN Blg, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jannes Naibaho:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah terkait merehab bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang direhab tersebut terletak di Jalan Tanah Lapang menuju Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara dahulu ditempati oleh Nai Resmi dan Nai Sugian akan tetapi sudah meninggal dunia dan saat ini ditempati oleh Leder Nainggolan dan adik-adiknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara terdiri dari 2 (dua) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara ditempati oleh Ompu Sauagang atau Herman secara turun temurun dan telah ditempati ratusan tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga nenek moyang Tergugat dapat menempati rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat rumah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hapoltahan Naibaho tidak pernah tinggal

Halaman 39 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



di rumah objek perkara akan tetapi Hapoltahan Naibaho merehab rumah objek perkara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagian rumah objek perkara yang direhab oleh Hapoltahan Naibaho yaitu papan lantai rumah tersebut diganti dan dinding rumah tersebut juga diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Hapoltahan Naibaho merehab rumah objek perkara namun Bongsu Naibaho meminta agar Hapoltahan Naibaho mengembalikan tanah tersebut kepada Bongsu Naibaho;
- Bahwa Bongsu Naibaho adalah adik dari Jumaga Naibaho;
- Bahwa Bongsu Naibaho meminta agar tanah tempat berdirinya rumah objek perkara tersebut dikembalikan kepada Bongsu Naibaho karena Bongsu Naibaho menganggap bahwa Huta Siahaan Bagasan tersebut adalah kampung Bongsu Naibaho karena Bongsu Naibaho menganggap bahwa Bongsu Naibaho adalah Raja Huta atau Raja Kampung yang menurut sepengetahuan Saksi bahwa Raja Huta yang membuat kampung tersebut;
- Bahwa Saksi lahir di Huta Siahaan Bagasan namun sejak Saksi bekerja sebagai PNS, Saksi tidak tinggal di Huta Siahaan Bagasan namun anak Saksi tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jabatan sebagai Raja Huta tersebut diemban secara turun temurun dan diakui di Huta Siahaan Bagasan namun menurut cerita orangtua Saksi bahwa Raja Huta adalah Sintua Jakob;
- Bahwa di Huta Siahaan Bagasan terdapat 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beberapa tahun yang lalu terdapat seseorang yang bernama Ama Ririn yang memiliki rumah di depan rumah Jumaga Naibaho pernah dilarang oleh Jumaga Naibaho untuk merenovasi rumahnya akan tetapi dilanjutkan sampai selesai namun tetap dilarang oleh Jumaga Naibaho dan perkara tersebut didamaikan di Kantor Camat yang pada saat itu dijabat oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa alasan Jumaga Naibaho melarang merenovasi rumah tersebut karena Jumaga Naibaho dan Bongsu Naibaho menganggap tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah tanah milik Jumaga Naibaho

Halaman 40 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



dan Bongsu Naibaho;

- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa seminggu sebelum direhab Hapoltahan Naibaho pernah meminta izin kepada Bongsu Naibaho dan Bongsu Naibaho mengizinkan Hapoltahan Naibaho merenovasi objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 8 (delapan) kepala keluarga yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bongsu Naibaho dan Jumaga Naibaho;
- Bahwa pada umumnya rumah dan tanah yang ada di Huta Siahaan Bagasan tersebut tidak mempunyai surat-surat karena sudah menjadi kebiasaan di sebuah Huta tidak mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada keturunan dari sintua Jakob yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan tersebut mengetahui atau tidak bahwa yang membuka Huta Siahaan Bagasan adalah Sintua Jakob;
- Bahwa nama keturunan Sintua Jakob yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan adalah Oloan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap orang yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan tersebut tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada Bongsu Naibaho dan Jumaga Naibaho ketika hendak melakukan perubahan terhadap rumah yang ada di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa tujuan Saksi mengumpulkan dan memberitahukan kepada setiap orang yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan ketika Saksi hendak merenovasi rumah Saksi tersebut sebagai tanda penghormatan selaku hidup bertetangga bukan untuk meminta izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika ke 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) kepala keluarga yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan tersebut hendak merenovasi rumah tidak meminta izin kepada Jumaga Naibaho dan Bongsu Naibaho namun ketika Jumaga Naibaho atau Bongsu Naibaho melihat direnovasi Jumaga Naibaho atau Bongsu Naibaho melarang untuk merenovasi tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan yang menyatakan bahwa Huta Siahaan Bagasan adalah milik Jumaga Naibaho, Bongsu Naibaho dan keturunannya;

Halaman 41 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orangtua dari Jumaga Naibaho dan Bongsu Naibaho yaitu Jambar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan rumah objek perkara karena sebelum Saksi lahir rumah tersebut sudah berdiri;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah yang ditempati oleh anak Saksi tersebut adalah milik orangtua Saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh anak Saksi tersebut termasuk dalam 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kepala keluarga yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Saksi tidak ada meminta izin dari orangtua Jumaga Naibaho dan Bongsu Naibaho pada saat orangtua Saksi mendirikan rumah yang ditempati oleh anak Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tempat berdirinya rumah objek perkara adalah milik kakek Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Jumaga Naibaho dan Bongsu Naibaho tersebut natua-tua ni huta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Tunggame Huta di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Hapoltahan Naibaho meminta izin kepada Bongsu Naibaho saat hendak merenovasi rumah objek perkara untuk menghargai dan menghormati saja;
- Bahwa tidak ada suatu keharusan apabila hendak melakukan suatu kegiatan seperti pesta atau merenovasi dan membangun rumah di Huta Siahaan Bagasan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemuka adat yang ada di Huta Siahaan Bagasan tersebut;
- Bahwa ada cerita yang Saksi dengar bahwa yang mendirikan Huta Siahaan Bagasan adalah Sintua Jakob karena menurut Sintua Jakob, Huta Siahaan Bagasan didirikan oleh kakek dari Sintua Jakob;
- Bahwa keturunan Sintua Jakob ada yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan yaitu salah satu dari ke 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kepala keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kakek dari Jumaga Naibaho dan Bongsu Naibaho mengaku sebagai Tunggame Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa seingat Saksi yang tertua dari keturunan Tergugat yang tinggal di rumah objek perkara adalah Dingot;

Halaman 42 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Saksi pernah tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sejarahnya hingga leluhur Saksi dapat tinggal di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, Sintua Jakob mengajak Herman untuk tinggal bersama di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak yang meminta izin kepada Sintua Jakob untuk merenovasi rumah di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa rumah Saksi yang ditempati oleh anak Saksi tersebut sudah pernah direnovasi pada tahun 1995 akan tetapi Saksi tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk merenovasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Lukkas Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jack Bernando Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah 5 (lima) generasi menempati rumah objek perkara;
- Bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia kampung tersebut telah ada;
- Bahwa menurut Saksi jika Tergugat merehab rumah yang Tergugat tempati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang dimiliki oleh kakek Tergugat yaitu terdiri dari 3 (tiga) unit masing-masing di dalam Huta Siahaan Bagasan 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit rumah yang menjadi objek perkara saat ini;
- Bahwa salah satu yang menceritakan bahwa Raja Huta di Huta Siahaan Bagasan adalah bapak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bisoluit namun Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bisoluit adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda;
- Bahwa benar Saksi ada merenovasi rumah pada tahun 1995 termasuk pada bagian tangganya;
- Bahwa pada saat Saksi hendak merenovasi rumah, Saksi tidak ada secara khusus menemui Jambar Naibaho akan tetapi Saksi mengumpulkan orang-orang yang ada di Huta Siahaan Bagasan termasuk Jambar Naibaho dan memberitahukan kepada mereka bahwa Saksi hendak merenovasi rumah dan pada saat itu Saksi menjamu makan;

Halaman 43 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Bongsu Naibaho memberikan izin kepada Hapoltahan Naibaho untuk merenovasi rumah objek perkara namun ditengah pengerjaan rumah tersebut Bongsu Naibaho merasa keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hapoltahan Naibaho ada meminta izin kepada keturunan Sintua Jakob untuk merenovasi rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang tinggal di Huta Siahaan Bagasan yang meminta izin kepada Sintua Jakob;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keturunan Sintua Jakob tidak ada melarang ketika Ama Ririn Naibaho merehab rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anju Naibaho tidak pernah menempati rumah objek perkara;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, sejak dahulu pondasi rumah objek perkara tersebut terbuat dari semen;
- Bahwa dahulu rumah objek perkara memiliki kolong rumah;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi saat ini rumah objek perkara dibagian belakang sebagian terbuat dari papan dan sebagian terbuat dari semen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi Raja Pandua di Huta Siahaan Bagasan adalah kakek dari Bongsu Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak dari Pangalontang Naibaho adalah Kornelius Naibaho. Anak dari Kornelius Naibaho adalah Jambar Naibaho dan anak dari Jambar Naibaho adalah Jumaga Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi pernah menambah atap garasi rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, bahwa anak Saksi telah memberitahukan kepada Bongsu Naibaho bahwa anak Saksi hendak merenovasi garasi tersebut dan Bongsu Naibaho menyetujuinya;
- Bahwa Raja Pandua adalah suatu jabatan yang diberikan pemerintahan Belanda sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap orang dapat menjadi Raja Pandua di tempat yang bukan merupakan kampungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di setiap Huta terdapat Tunggane Huta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada di Pangurusan yang

Halaman 44 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan putusan Pengadilan sebagai pemilik Huta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Huta Sittakaraen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Tunggangane Huta Sittakaraen;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Raja Herman Nadeak:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah masalah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang menjadi objek perkara terletak di Jalan Tanah Lapang Pangururan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang menjadi objek perkara terdiri dari 2 (dua) unit yang letaknya berdampingan atau bersebelahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara dikuasai oleh Musa Nainggolan dan Poltak Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah tempat berdirinya rumah objek perkara;
- Bahwa jika berdiri menghadap ke jalan maka batas rumah objek perkara di sebelah kiri adalah bangunan atau rumah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, di belakang adalah bangunan atau rumah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, sebelah kanan adalah jalan desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Musa Nainggolan dan Poltak Naibaho menguasai rumah objek perkara namun sepengetahuan Saksi rumah tersebut diberikan oleh nenek Tergugat I yang bernama Sofia boru Nadeak kepada keluarga Nainggolan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Sofia boru Nadeak pernah tinggal di rumah objek perkara tepatnya rumah yang terletak di sebelah kiri jika berdiri menghadap jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sofia boru Nadeak memperoleh rumah objek perkara tersebut dari warisan mertuanya yang kemudian diwariskan secara turun temurun dan dari Sofia boru Nadeak sudah 3 (tiga) generasi tinggal di rumah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mertua dari Sofia boru Nadeak pernah tinggal di rumah objek perkara;
- Bahwa suami Sofia boru Nadeak adalah marga Naibaho;

Halaman 45 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan rumah objek perkara yaitu karena Penggugat menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara didirikan oleh mertua Sofia boru Nadeak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sofia boru Nadeak sudah meninggal dunia di Bengkalis dan dikuburkan di kampung tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah objek perkara kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara terletak di perkampungan Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang menjadi Tunggané Huta di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kepala keluarga yang ada di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak pernah tinggal di rumah objek perkara karena Tergugat I lahir dan tinggal di perantauan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang tinggal di rumah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I memperbaiki rumah objek perkara akan tetapi Penggugat mengajukan keberatan atas hal tersebut dan Penggugat menggugat rumah tersebut karena merasa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat keberatan saat Tergugat I merehab rumah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tempat berdirinya rumah objek perkara adalah tanah pemilik rumah;
- Bahwa Saksi tinggal menetap di Samosir sejak 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila seseorang hendak melakukan sesuatu terhadap bangunan di Huta Siahaan Bagasan harus terlebih dahulu meminta izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah objek perkara dikuasai terus menerus oleh Musa Nainggolan dan Poltak Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah objek perkara dikuasai secara terus menerus oleh Musa Nainggolan karena Saksi sering pulang

Halaman 46 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Tergugat I merehab rumah objek perkara dengan mengganti lanatai rumah objek perkara yang dahulu terbuat dari papan menjadi permanen dan berkeramik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Penggugat terhadap rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Tergugat I tidak merombak secara keseluruhan rumah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan keluarganya menguasai rumah objek perkara sekitar 120 (seratus dua puluh) tahunan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bisoluit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bisoluit adalah surat dari Belanda atas tanah;
- Bahwa apabila seseorang hendak mendirikan bangunan diatas tanah miliknya maka seseorang tersebut tidak perlu meminta izin, namun apabila seseorang tersebut bukan pemilik tanah tersebut maka seseorang tersebut harus meminta izin kepada pemilik tanah;
- Bahwa tidak semua Tunggame Huta yang menjadi pemilik huta karena Saksi sendiri pemilik huta di Tanjung Bunga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik huta disebut dalam istilah batak Tunggame Huta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu bentuk rumah yang dikuasai oleh marga Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho tersebut adalah panggung terbuat dari papan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang bentuk rumah yang dikuasai oleh marga Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho tersebut adalah berlantai semen;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat rumah objek perkara yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah objek perkara di bagian belakang sudah terbuat dari tembok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nenek Tergugat I yang bernama Sofia boru Nadeak memberikan rumah tersebut kepada keluarga Nainggolan dari cerita bapak Saksi ketika Saksi pulang kampung sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nenek Tergugat I yang bernama Sofia

Halaman 47 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



boru Nadeak memperoleh rumah tersebut dari mertuanya dari cerita bapak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua Hapoltahan Naibaho tinggal di rumah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Musa Nainggolan dan Hapoltahan Naibaho tidak meminta izin ketika hendak merehab rumah objek perkara karena mereka menganggap rumah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Musa Nainggolan dan Poltak Naibaho adalah pemilik rumah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Musa Nainggolan dan Poltak Naibaho memiliki surat yang menerangkan bahwa mereka adalah pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bisoluit di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pangalontang dan keturunannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengalihan dari keturunan pemilik huta kepada Tergugat;
- Bahwa apabila seseorang hendak mendirikan bangunan di tanah yang ada di Huta Godang maka harus meminta izin terlebih dahulu karena tanah yang ada di Huta Godang masih milik bersama namun apabila bangunan tersebut hendak dibangun diatas tanah milik seseorang tersebut maka seseorang tersebut tidak perlu meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah objek perkara berada di Huta Siahaan Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perkara di Huta Siahaan Bagasan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DR. Dayat Limbong, S.H., MHum:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen hukum agraria;

Halaman 48 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum pertanahan yang dikenal hanya tetua adat jika melihat unsur-unsurnya. Dalam hukum pertanahan tidak ada dikenal pemilik huta;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila seseorang adalah pemilik suatu kampung secara otomatis tanah-tanah tersebut menjadi pemilik suatu kampung tersebut hanya dianut dalam hukum adat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam hukum adat tidak diperkenankan seseorang mempunyai kampung dan seseorang tersebut berhak untuk memiliki tanah yang dalam kampung tersebut;
- Bahwa apabila tanah tersebut adalah tanah adat yaitu tanah yang tunduk kepada hukum adat tentu dapat diterbitkan sertifikat dan yang dalam hal ini adalah kewenangan dari BPN. Namun apabila tanah tersebut adalah tanah ulayat maka penerbitan sertifikat atas tanah tersebut akan sulit oleh karena merupakan tempat masyarakat adat dimana ulayat adalah wadah;
- Bahwa penerbitan sertifikat atas tanah ulayat dapat dimohonkan dan dapat diterbitkan atas seizin tetua adat;
- Bahwa prosedur penerbitan atas tanah ulayat sama dengan prosedur penerbitan tanah pada umumnya;
- Bahwa tanah ulayat adalah tanah bersama yang di atasnya adalah masyarakat adat;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, bahwa disebagian wilayah masih terdapat tanah Ulayat namun sebagian sudah tidak lagi mau mengakui tanah Ulayat oleh karena apabila hendak melakukan peralihan akan melalui prosedur seperti meminta izin kepada Tetua Adat dan pemegang tanah Ulayat tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa pada tanah Ulayat apabila seseorang hendak membangun rumah atau merenovasi tidak perlu meminta izin kepada Tetua Adat oleh karena telah diberikan hak kepada orang perorang tersebut kecuali apabila tanah tersebut hendak dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa apabila seseorang diberikan hak untuk mengelola tanah Ulayat maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan seijin Tetua Adat akan tetapi sertipikat tersebut terbit atas nama Ulayat;
- Bahwa hak yang dapat diberikan terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara menurut Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960

Halaman 49 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak-hak yang tidak diatur dalam hal ini diatur dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1960;

- Bahwa sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 berlaku dualisme hukum dimana berlaku Hukum Barat dan Hukum Adat. Namun kenyataannya bahwa Hukum Adat tersebut tidak murni oleh karena dalam Hukum Agraria Belanda terdapat istilah bahwa bagi tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka tanah tersebut menjadi milik negara. Setelah merdeka terbitlah UU No. 5 Tahun 1960 sehingga terjadi unifikasi hukum dimana diatur mengenai hak-hak yang diatur dalam BW tersebut dikonversi menjadi hak-hak yang diatur didalam UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 16;
- Bahwa kewenangan kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah BPN untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa selanjutnya mengatur hubungan hukum antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa;
- Bahwa hak pakai adalah hak untuk memungut, mengambil hasil dari tanah tersebut sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa menurut Ahli, Kepala Nagari adalah suatu jabatan yang paling rendah pada zaman Belanda;
- Bahwa Kepala Nagari hanya mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus memungut blasting-blasting dari hasil pertanian;
- Bahwa tanah milik adat adalah tanah yang tunduk pada adat setempat sedangkan tanah Ulayat adalah tanah yang penguasaannya adalah masyarakat adat;
- Bahwa jika ciri-ciri atau unsur-unsur sudah tidak dipenuhi lagi maka Ulayat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pemohon tidak lagi memiliki dasar apabila melihat Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Pasal 42 disebutkan apabila tidak terdapat lagi ciri-ciri hak Ulayat tersebut maka pemohon tidak berhak lagi;
- Bahwa dalam Hukum Pertanahan istilah Tunggame Huta tidak dikenal;

Halaman 50 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 bukti pajak digunakan sebagai bukti yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa apabila seseorang menguasai dan mengusahai sebidang tanah berturut-turut selama 30 (tiga puluh) tahun dan jika memang tidak ada lagi bukti yang dapat ditemui atas sebidang tanah maka penguasaan fisik akan dipakai sebagai bukti;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Bisoluit adalah Surat Keputusan atau SK;
- Bahwa menurut Ahli bahwa misalnya seorang Kepala Nagari akan memperoleh bisoluit selaku pemerintahan yang paling bawah;
- Bahwa menurut Ahli dari segi hukum pertanahan bahwa pemilik huta sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 22 April 2021 (vide Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001) yaitu lokasi tanah terperkara berada di Jalan Tanah Lapang Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan terhadap Pemeriksaan Setempat pada objek perkara yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Juli 2021 demikian halnya dengan Tergugat I juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Juli 2021 dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSIS:

A. DALAM PROVISI:

Halaman 51 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi, yang memohon diletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa dan menghentikan segala aktifitas diatas tanah sengketa yang terletak Jl. Tanah Lapangan Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas tanah Panjang $12 \text{ m}^2 \times$ Lebar $11 \text{ m}^2 = 132 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah timur jalan menuju Huta Siahaan bagasan, sebelah selatan Huta siahaan Bagasan, sebelah barat Rumah John Naibaho/ Mangantar Naibaho, sebelah utara Jalan Tanah lapang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend*serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan untuk diletakkannya Sita Jaminan terhadap objek perkara a quo dan juga karena dalam Hukum Acara Perdata tuntutan provisi hanya diperkenankan sebatas mengenai penghentian tindakan pihak Para Tergugat atas objek perkara serta untuk penghentian terhadap tindakan pihak Para Tergugat atas objek perkara, dalam hal ini Para Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Para Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan kabur/obscuur libel;
- c. Gugatan kurang pihak/plurius litis consortium;
- d. Exceptio Error In Persona;

Halaman 52 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I pada point a mendalihkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana dalam dalil posita butir 2 gugatan Para Penggugat memberikan pengertian bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seorang anak merenovasi rumah peninggalan orangtuanya, akan tetapi gugatan Penggugat tidak merinci apa yang kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian tidak jelas unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa essensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai "perbuatan melawan hukum", dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar "perbuatan melawan hukum" harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dinilai oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I telah dijelaskan dimana letak pelanggaran, sehingga unsur penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perkara "perbuatan melawan hukum" adalah unsur alas hak, unsur ada kerugian dan unsur perbuatan orang lain baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/SIP/1973 Jo tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986, yang menentukan "*bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian*");

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan posita dan fundamentum petendi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dalam posita dan fundamentum petendinya telah menguraikan mengenai "perselisihan hukum" antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan hal tersebut

Halaman 53 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebabkan gugatan tidak memiliki dasar hukum, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

b. Gugatan kabur/Obscur Libel;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I pada point b mendalihkan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat dalil yang saling bertentangan dimana dalam posita butir 5 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa "*setiap huta ada pemilik huta yakni keturunan tunggane huta yakni keturunan paling tua atau keturunan pemilik huta tersebut, penguasa tertinggi di Huta Siahaan Bagasan.....*" merupakan suatu dalil yang bertentangan dengan fakta dalam surat gugatan dimana Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) orang dan diantara 5 (lima) orang ini siapa sebenarnya sebagai tunggane huta;

Menimbang, bahwa mengenai apakah dalil Para Penggugat bertentangan dengan fakta dalam surat gugatan, dan siapa diantara 5 (lima) orang Para Penggugat yang merupakan Tunggane Huta akan ditentukan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I ini haruslah ditolak;

c. Gugatan Kurang Pihak/Plurius Litis Consortium

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I pada point C mendalihkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik seluruh ahli waris dari Sauagang Naibaho dengan Selly Panggabean (orangtua Tergugat I) setidaknya menarik anak laki-laki sebagai pewaris dalam sistem hukum adat batak, karena rumah objek perkara a quo adalah rumah peninggalan atau rumah waris yang belum dibagi atau tidak akan dibagi oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang ditujukan hanya kepada Tergugat I yaitu Hapoltahan Naibaho, maka hal tersebut adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa pihak yang akan digugatnya dan hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya*", dan ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 Jo Nomor 439 K/SIP/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan bahwa "*gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya*";

Halaman 54 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat I ini haruslah ditolak;

d. Exceptio Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru menarik Leder Nainggolan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Leder Nainggolan hanya menumpang tinggal di rumah milik Sauangang Naibaho dan Leder Nainggolan tidak pernah merasa jadi pemilik atau peminjam pakai terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara a quo adalah merupakan gugatan tentang "perbuatan melawan hukum" maka sudah tentu pihak yang digugat oleh Para Penggugat adalah pihak yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan dalam perkara a quo adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat (sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982 tertanggal 01 Agustus 1982 yaitu Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitlijk* menguasai barang-barang sengketa), sehingga eksepsi Tergugat I ini haruslah ditolak;

C. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi pokok atau yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang merenovasi bangunan rumah (objek perkara a quo) yang ditempati oleh Tergugat II yang berada di Lumban Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) tanpa seizin dari Para Penggugat selaku keturunan dari Pangalontang Naibaho Alm Raja Pandua, dimana Pangalontang Naibaho Siahaan adalah pemilik Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Para Penggugat selaku keturunan dari Tunggene Huta dari Huta Siahaan Bagasan;

Menimbang, bahwa esensi pokok jawaban, duplik, dan kesimpulan Tergugat I adalah bahwa bangunan rumah (objek perkara a quo) adalah milik dari Tergugat I, dimana rumah objek perkara a quo sudah dibangun oleh Herman Naibaho atau Op. Sauangang Naibaho sejak sekitar tahun 1904 dan

Halaman 55 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah (objek perkara a quo) kemudian diwariskan sekitar tahun 1940 kepada anaknya yang bernama Anjur Bona Huta dan selanjutnya rumah objek perkara diwariskan kepada anaknya yang bernama Sauagang Naibaho (ayah Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II), dan kemudian rumah objek perkara a quo dibagi dua oleh Sauagang Naibaho (ayah Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II), dimana satu bagian telah dipinjam pakai kepada adik dari Sauagang Naibaho yang bernama Domma Naibaho alias Nai Resmi boru Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah:

1. Siapakah pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di Jl. Tanah Lapang Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir?
2. Apakah perbuatan/tindakan Para Tergugat yang merenovasi rumah objek perkara a quo tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I sehingga kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yaitu barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dan demikian juga Tergugat I juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak berperkara tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa PI, II, III, IV, V-1 s/d PI, II, III, IV, V-19 serta 3 (tiga) orang Saksi, dan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-11 serta 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa surat sebagai alat bukti di persidangan haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan/diperlihatkan aslinya di persidangan, namun terhadap bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dimana kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian Hakim. Akibatnya bukti surat tanpa

Halaman 56 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dan tanpa didukung alat bukti lain haruslah dikesampingkan serta terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan menurut Majelis bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428 K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya *"Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap rumah objek perkara bahwa para pihak sama-sama membenarkan mengenai letak dan batas-batas rumah objek perkara hasil Pemeriksaan Setempat yaitu rumah terperkara yang berada di Jln. Tanah Lapang, Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan jalan menuju Huta Siahaan Bagasan, sebelah barat berbatasan dengan rumah Almarhum Mangantar Naibaho yang ditempati oleh Jhon Naibaho, sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah lapang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Huta Siahaan Bagasan, dimana rumah perkara yang menjadi objek pemeriksaan setempat tersebut adalah benar rumah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan serta tidak ada pihak lainnya yang berkepentingan atas rumah objek perkara sehingga rumah objek perkara dalam perkara a quo adalah jelas mengenai batasnya dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-1 yaitu untuk membuktikan adanya nama kampung Lbn. Siahaan dengan nama R.II adalah Pangalontang;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-2 adalah Surat Nademaal bij Besluit van den Resident van Tapani NA OELI, ddo.25 Mei 1908 No.2043;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-3 untuk membuktikan bahwa Jumaga Naibaho (Penggugat I), Bongsu Naibaho (Penggugat II) adalah anak

Halaman 57 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jambar Naibaho, Martin Naibaho (Penggugat III) adalah anak dari Pahala Naibabo, Parlindungan Naibaho (Penggugat IV) adalah anak dari Rudolf Naibaho, dan Anggiat E. Naibaho (Penggugat V) adalah anak dari Albinus Naibaho, dimana orangtua dari Para Penggugat adalah keturunan dari Panggalontang Naibaho (Raja Pandua);

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-4 yaitu untuk membuktikan bahwa Jumaga Naibaho (Penggugat I) dan Bongsu Naibaho (Penggugat II) adalah anak dari Jambar Naibaho dan merupakan cucu dari Lontang Cornelius Naibaho dan cicit dari Raja Pandua Panggalontang Naibaho;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-5 yaitu untuk membuktikan bahwa adanya pelarangan atau keberatan atas renovasi rumah diatas tanah peninggalan Panggalontang Naibaho yang ditujukan Bongsu Naibaho (Penggugat I) yang diterima oleh Leder Nainggolan (Tergugat II) dan Hermin Batubara;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-6 yaitu adanya Pernyataan Mangantar Naibaho yang menerangkan bahwa Mangantar Naibaho akan memperbaiki rumah tinggal yang terletak di Huta Siahaan Bagasan dengan sebatas tanah pertapakan yang sudah ditentukan oleh pemilik Huta Bp. C Naibaho/ Alingan Raja Pandua Ap. Ngalontang dan apabila keluarga berkeinginan untuk menjual rumah harus mendapat izin dari pemilik huta karena tapak itu tersangkut tanah huta;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-7 yaitu adanya Pernyataan atas nama Polmer Naibaho yang menerangkan bahwa tanah pertapakan yang terletak di Huta Siahaan Bagasan diperoleh dari Raja Pandua dan keturunannya;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-8 dan PI, II, III, IV, V-9 yaitu Pernyataan atas nama Polmen Naibaho dan Hendrikus Naibaho tanggal 6 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Tunggame Huta di Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah keturunan Panggalontang Naibaho secara turun temurun;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-10 yaitu untuk membuktikan bahwa Lumban Siahaan adalah Huta yang sama dengan Huta Siahaan Bagasan yang terletak di Jalan Tanah Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-11 dan bukti PI, II, III, IV, V-12 adalah foto gambar bangunan rumah yang telah dibangun semi permanen;

Halaman 58 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-13 adalah terjemahan bukti surat PI, II, III, IV, V-2 yang diterjemahkan oleh Drs. Flansius Tampubolon, M. Hum;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-14 adalah lampiran dokumen terjemahan sebagaimana bukti PI, II, III, IV, V-2, untuk membuktikan bahwa Pangalontang Naibaho diangkat sebagai wakil pelaksana yang berkedudukan di Pangurusan wilayah tanah batak;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-15, s/d bukti PI, II, III, IV, V-18 masing-masing merupakan fotokopi kutipan buku;

Menimbang, bahwa bukti PI, II, III, IV, V-19 adalah Putusan Nomor 3/1969/Perdata/PN-Pgr yaitu untuk membuktikan adanya putusan perkara perdata tingkat pertama antara Cornelius Marga Naibaho sebagai Penggugat melawan Hammat marga Naibaho sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu untuk membuktikan tarombo dari Parsinuan Siraja Oloan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah yaitu untuk membuktikan adanya Kesepakatan Bersama antara anak laki-laki Sauagang Naibaho dan Selly br Panggabean yang menyatakan bahwa rumah/tanah yang berada di Jalan Tanah Lapang Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangurusan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara adalah milik ketiga anak dari Sauagang Naibahaho dan Selly br Panggabean;

Menimbang, bahwa bukti T-3 yaitu untuk membuktikan adanya perkawinan antara Stephanus Sauagang Naibaho dengan Selly Panggabean;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yaitu untuk membuktikan anak laki-laki dari Sauagang Naibaho dan Selly Panggabean ada 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti T-5 yaitu Pernyataan tentang Sejarah berdirinya huta (kampung) Siahaan Bagasan yang dibuat oleh Oloan Naibaho yang menerangkan bahwa huta Siahaan Bagasan berdiri sekitar tahun 1853, dimana Herman Naibaho (Op. Sauagang Naibaho) datang dan tinggal di Huta Siahaan Bagasan sekitar tahun 1878 dan kemudian Op. ST. Jakob mengajak Op. Pangalontang untuk tinggal bersama-sama di Huta Siahaan Bagasan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 yaitu untuk membuktikan bahwa Hapoltahan Naibaho merupakan anak laki-laki dari suami isteri Sauagang Naibaho dan Selly Panggabean;

Menimbang, bahwa bukti T-7 untuk membuktikan bahwa Hapoltahan Naibaho, Lukas Bintang Naibaho, Megawati Naibaho, Viona Naibaho, Kristina

Halaman 59 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, Merry Melianan Naibaho, Kartin Naibaho, dan Jack Bernand Naibaho adalah keturunan dari Sauagang Naibaho dan Selly Panggabean;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah foto rumah-rumah di Siahaan Bagasan yang sudah direnovasi jauh sebelum Tergugat I merenovasi rumah objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T-9 yaitu untuk membuktikan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Resmi br Silitonga dan letak objek pajak di Jalan Tanah lapang, Pasar Pangururan, Samosir;

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah ringkasan bahan keterangan Ahli di PN Balige tanggal 4 Agustus 2020 dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/ PN Blg;

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan siapa pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di Jl. Tanah Lapang, Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pangalontang Naibaho adalah Tunggame Huta atau pemilik Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan yang terletak di Jl. Tanah Lapang, Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat yaitu bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Alm. Jambar Naibaho, cucu dari Alm. Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho, cicit dari Alm. Pangalontang Naibaho, Penggugat III adalah anak dari Alm. Sahala Naibaho, cucu dari Alm. Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho, cicit dari Alm. Pangalontang Naibaho, Penggugat IV adalah anak kandung dari Alm. Rudolf Naibaho, cucu dari Alm. Cornelius Naibaho alias Alingan Naibaho, dan Penggugat V adalah anak kandung dari Albinus Naibaho yang merupakan anak kedua dari Alm. Pangalontang Naibaho, dan semuanya adalah keturunan dari Pangalontang Naibaho yang merupakan Tunggame Huta atau Raja Ni Huta atau pemilik kampung (Nampunasa Huta) Huta Siahaan Bagasan atau Huta Lumban Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, dimana kedudukan sebagai Tunggame Huta tersebut berlangsung

Halaman 60 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun sehingga dengan demikian Para Penggugat selaku keturunan dari Pangalontang Naibaho adalah pemilik Huta Siahaan Bagasan. Bahwa pada masa hidupnya Pangalontang Naibaho mendirikan kampung Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan Bagasan yang dikenal dan terletak di Jl. Tanah Lapang, Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Panguruan, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan rumah Surung Naibaho, Sampang Naibaho, Kuburan M. O Naibaho, Porlak dan Lumban Siagian, sebelah selatan berbatasan dengan Huta Lumban Siagian, sebelah barat berbatasan dengan sungai (binanga) Sioto, sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah lapang, serta Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dengan luas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Huta Siahaan Bagasan sebagai peninggalan dari Pangalontang Naibaho sebagaimana bukti PI, II, III, IV, V-1 yaitu Hoendoelan : Panguruan No 40 Nomor: 5/2020 tanggal 17 Maret 2020, nama kampoeng Lbn. Siahaan, Nama R. II Pangalontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti surat yakni bukti P I, II, III, IV, V-1 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2008 wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini yaitu Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir, namun sebelum tahun 2008 kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung (Tapanuli Utara);

Menimbang, bahwa sedari dulu Pengadilan Negeri Tarutung telah menyimpan buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir. Kedua buku tersebut adalah buku register yang mencatat suatu keadaan perkampungan atau huta di Kabupaten Samosir yang diperbuat atau dibukukan dengan tulisan tangan pada masa penjajahan Belanda. Pada umumnya hampir semua perkampungan atau huta di Samosir pada zaman dahulu sudah dicatat pada kedua atau salah satu buku tersebut;

Menimbang, bahwa karena kini Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige maka sejak tahun 2008 sampai saat ini kedua buku tersebut beralih dan tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini pun masih melayani masyarakat yang meminta kutipan dan berwenang mengeluarkan kutipan resmi dari kedua buku tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dan hingga saat ini kutipan dari masing-masing buku tersebut sering kali dan sewajarnya selalu digunakan

Halaman 61 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung. Namun dengan nomenklatur atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Tarutung atas kedua buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan cara difotocopy kemudian diberi keterangan "sesuai dengan aslinya". Akan tetapi apa yang tercatat atau tertulis dalam buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir tersebut dikutip dan diketik oleh kepaniteraan sesuai apa yang tertera, kemudian ditandatangani oleh Panitera serta diberi stempel Pengadilan pada tanda tangan Panitera, kemudian kepadanya diberikan satu lembar kutipan tersebut (sebagaimana bukti P I, II, III, IV, V-1). Kedua buku tersebut tidak difotocopy karena satu halaman terdiri dari banyak register/keadaan kampung agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berhak, selain itu memperhatikan kondisi fisik/keadaan kedua buku tersebut yang sudah sangat rapuh untuk menghindari rusaknya kedua buku bersejarah tersebut;

Menimbang, bahwa pada buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir memang tidak ada satu huta atau kampungpun yang disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, akan tetapi luas suatu huta/kampung pada umumnya ialah seluas yang dikuasai dan pada umum pula suatu huta memiliki tanda batas atau berbatas dengan parik atau pohon bambu atau tanah orang lain atau kampung/huta lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir adalah buku yang terpisah atau masing-masing berdiri sendiri, maka penomoran yang tertera didalam buku tersebut tidak lah sama walaupun dimungkinkan mendata atau menjelaskan nama kampung/huta dan nama raja atau Tunggame Huta (si pembuka kampung) yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yakni Saksi Hendrikus Siahaan menerangkan bahwa Pangalontang Naibaho adalah Tunggame Huta di Huta Siahaan Bagasan, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari biso loit yang dikeluarkan pada tahun 1908 yang merupakan produk zaman Belanda yang menerangkan bahwa Pangalontang Naibaho adalah Tunggame Huta yang berhak atas perkampungan tersebut, dimana sepengetahuan Saksi hak yang dimiliki atas pemakaian tanah di Huta Siahaan Bagasan yang bukan merupakan keturunan Pangalontang Naibaho (Tunggame Huta) adalah hak pakai sehingga jika ada pihak luar dari keturunan Tunggame Huta hendak mendirikan bangunan harus dengan seizin dari Tunggame Huta

Halaman 62 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun keturunan dari Tunggane Huta yang dalam hal ini adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Saksi Polmer Naibaho dan Saksi Sahat Naibaho masing-masing dipersidangan menerangkan bahwa Pangalontang Naibaho adalah Tunggane Huta di Huta Siahaan Bagasan dimana sepengetahuan Para Saksi bahwa dasar yang menyebutkan bahwa Pangalontang Naibaho adalah pemilik kampung adalah berdasar biso loit, sehingga setiap orang yang hendak membangun rumah atau merenovasi rumah harus meminta izin terlebih dari Tunggane Huta maupun keturunannya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka Huta/Perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) atau ketua kampung dan sebagai penghargaan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dihuta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sepaimana dijelaskan dalam buku Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Karangan Drs. DJ. Gultom Raja Marpapodang penerbit CV. Armada Medan, halaman 425-429);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat PI, II, III, IV, V-1 yaitu berupa Kutipan Dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Nomor 40 atas nama kampoeng Lbn. Siahaan **tidak ada tertulis nama Tunggane Huta dari kampung Lbn. Siahaan tersebut yang tertulis hanyalah nama R. II dari kampung Lbn. Siahaan yang bernama Pangalontang;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan bukti surat PI, II, III, IV, V-1 berupa Kutipan Dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Nomor 40 atas nama kampoeng Lbn. Siahaan, Majelis Hakim menilai adanya pertentangan antara keterangan Saksi-saksi Para Penggugat tersebut dengan bukti surat dimana menurut keterangan Saksi-saksi Para Penggugat dipersidangan bahwa Tunggane Huta dari Huta Siahaan Bagasan adalah Pangalontang Naibaho, akan tetapi jika keterangan Saksi-saksi tersebut diperbandingkan dengan bukti surat PI, II, III, IV, V-1 tidak ada menerangkan nama Tunggane Huta dari kampung Lbn. Siahaan, dimana yang tertulis dalam bukti surat PI, II, III, IV, V-1 tersebut hanyalah nama Raja II (Raja Pandua atau Raja Padua) yang bernama Pangalontang Naibaho, padahal dasar dari Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum

Halaman 63 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Tergugat adalah bukti PI, II, III, IV, V-1 tersebut, dimana Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai keturunan Tunggane Huta dari Huta Siahaan Bagasan atau Lumban Siahaan yang dikenal atau terletak di Jl. Tanah Lapang, Huta Siahaan Bagasan, Kelurahan Pasar Pangurusan, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir yang berhak atas perkampungan tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih pula jika mengacu pada bukti PI, II, II, IV, V-13 berupa terjemahan dokumen berbahasa batak toba (bukti PI, II, III, IV, V-2) yang telah diterjemahkan oleh Drs. Flansius Tampubolon, M.Hum yang merupakan Ahli Bahasa Penerjemah Universitas Sumatera Utara dalam terjemahannya menguraikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tuan Besar Residen yang mengepalai daerah Tapani Na Uli telah ditetapkan pengangkatan Pangalontang Naibaho menjadi wakil pelaksana (Raja Padua) yang berkedudukan di Pangurusan wilayah Tanah Batak, hal mana jika dikaitkan dengan bukti PI, II, III, IV, V-16 dalam halaman 5 disebutkan bahwa Raja Pandua atau Raja Padua adalah orang yang membantu Jaihutan dimana Jaihutan dan Raja Padua adalah perantara pemerintah kepada masyarakat yang tentu saja pengertian Raja Pandua atau Raja Padua tersebut berbeda dengan pengertian dari Tunggane Huta yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dipandang telah gagal membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya, khususnya terkait dengan legal standing dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu beralasan menurut Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap bukti-bukti di atas baik surat maupun Saksi-saksi, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara in casu sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam Konpensi yang sangat terkait dengan gugat Rekonpensi untuk dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini dimana Tergugat I dalam Konpensi telah menggugat Para Penggugat dalam Konpensi, sehingga

Halaman 64 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Rekonpensi ini Tergugat I menjadi Penggugat dalam Rekonpensi sedangkan Para Penggugat dalam Rekonpensi menjadi Para Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dimana dalam petitum gugatannya Penggugat dalam Rekonpensi menguraikan bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi pada posita gugatan dalam Rekonpensi, Penggugat dalam Rekonpensi tidak ada menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi yang telah merugikan Penggugat dalam Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian diatas, maka gugatan Para Penggugat dalam Konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya sedangkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

Halaman 65 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp5.013.000,00 (Lima juta tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami Evelyne Napitupulu S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 10 Februari 2021 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Arija Br Ginting, S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Halaman 66 dari 67 Halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp3.263.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.600.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp5.013.000,00

(Lima juta tiga belas ribu rupiah)